

## Efek perjanjian baku dalam pengelolaan kredit usaha kecil di bank negara

Lili Ismailia, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=86777&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Adapun alasan dan tujuan penulisan ini ialah : Untuk menemukan data dan fakta sebagai upaya pemecahan atas masalah mengenai perjanjian baku didalam pengelolaan kredit usaha kecil maka hal tersebut dapat memperbaiki dan meningkatkan posisi dan kedudukan debitur yang setara dengan bank serta meminimalkan kerugian yang mungkin diderita oleh bank maupun debitur sehingga tercipta kestabilan. dan keselarasan hubungan antara dunia perbankan dengan dunia usaha.

Metode penelitian yang dilakukan penulis :

1. Penelitian lapangan yaitu : Melalui wawancara langsung dan tanya jawab dengan mantan nasabah debitur, pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan permasalahan;
2. Penelitian Perpustakaan yaitu : melalui mencari, membaca, mempelajari, menganalisa dan menyimpulkan dari buku, peraturan undang-undang, penulisan karya ilmiah dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah dan judul tesis ini.

Hasil penelitian:

Hubungan hukum yang tercermin dalam perjanjian kredit antara bank dan debitur, yang mana perjanjian kredit tersebut tersusun dan dibentuk oleh pihak bank sebagai bentuk baku, memiliki resiko tinggi bagi pihak debitur karena berbagai faktor sehingga terjadi kemacetan kredit dan pihak bank mengambil langkah memutuskan kredit dan tindakan lain dalam rangka penyelamatan dana kreditnya sesuai kewenangan bank tersebut berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama maka debitur sebagai pihak berposisi lemah tidak dapat berbuat banyak selain menerima tindakan bank tersebut. Sebagai antisipasinya debitur sebagai pihak berposisi lemah, ia harus dapat melindungi dirinya sendiri guna mencegah sikap dan tindakan bank yang terlalu over didalam perjanjian kredit. Oleh karena itu baik debitur maupun bank harus bersama-sama menyusun perjanjian kredit dengan kekuatan seimbang dan saling menghargai hak dan kewajiban secara bertimbang balik sesuai ketentuan undang-undang sebagai tolok ukur guna menghindari efek dari perjanjian kredit yang baku tersebut.